Esa Unggul

Esa Ungg

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 613 / Ilmu Hukum

LAPORAN
PENELITIAN INTERNAL



Esa Ungo

PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS
KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR
PERSEROAN TERBATAS

TIM PENGUSUL

Nurhayani, SH.,MH.

0330067602

UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Kode/Nama Rumpun Ilmu

: 613 / ILMU HUKUM

KetuaPeneliti:

a. Nama Lengkap

b. NIDN

JabatanFungsional

d. Program Studi

e. No. HP

f. Alamat surel (e-mail)

: Nurhayani, SH., MH

: 0330067602

: Asisten Ahli 100

: Fakultas Hukum

: 08129957860

: nurhayani@esaunggul.ac.id

Jakarta, 9 November 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Wasis Susetio, SH., MH)

Peneliti,

(Nurhayani, SH., MH.)

NIP. 0330067602

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED) NIP. 0201040164

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian

"Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas".

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Nurhayani, SH., MH 0330067602	Ketua	Ilmu Hukum	Universitas Esa Unggul	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan akhir

3. Objek Penelitian

Hukum Perdata

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Agustus tahun 2018 Berakhir : bulan Juli tahun 2019

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun 1: Rp. 19.961.000,-

6. Lokasi Penelitian

Jakarta

7. Instansi lain yang terlibat

Pemerintah Daerah

8. Temuan yang ditargetkan

Mengetahui implikasi hukum bagi pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas".

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian ini terkait dengan bidang ilmu hukum khususnya hukum dagang dan diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perseroan.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

Jurnal hukum Lex Jurnalica, yang direncanakan terbit pada tahun 2019

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

Rencana luaran atas penelitian ini berupa perolehan Hak Cipta pada tahun 2019.







Esa Unggul

Esa Ungg

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	3
Bab III Metode Penelitian	11
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	13
Bab V Kesimpulan dan Saran	18
Daftar Pustaka	19
Lampiran Control Contr	
1. Justifikasi Anggaran Penelitian	20
2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	22
3. Biodata Peneliti	23
4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti	27







Universitas Esa Unggul

Esa Ungg

RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas telah merubah ketentuan modal dasar perseroan terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri. Penyimpangan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dalam berinyestasi khususnya bagi pengusaha pemula serta penghormatan kepada asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan akibat perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi tidak terlindungi/tidak memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya karena penyertaan modal Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tergantung kepada persetujuan para pendiri Perseroan Terbatas (PT) dan dikhawatirkan kemudahan ini akan menjadi kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingan diantaranya. Untuk itu perlu adanya penyelarasan antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: pihak ketiga, perseroan terbatas, modal dasar





BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepastian dalam dunia usaha serta mendorong kemudahan berusaha/ease of doing business, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terbaru, tidak lain tidak bukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting Perseroan Terbatas antara lain jumlah besaran modal dasar dan batas waktu penyetoran modal.¹

Modal dasar sebuah Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya sudah mengalami berbagai dinamika perubahan ketentuan dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, saat itu jumlah modal dasar untuk Perseroan Terbatas (PT) paling sedikit adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dirubah pada tahun 2007 menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kini jumlah modal dasar dikembalikan kepada kesepakatan pada pendiri Perseroan Terbatas (PT). Penghilangan jumlah modal dasar dilakukan agar para pengusaha leluasa menentukan besaran modal PT sesuai dengan kemampuan finansial mereka masing-masing.²

Peraturan Pemerintah *a quo* mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan juga merupakan aturan penjelas dari Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa "Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Perbedaan besaran modal minimum pendirian Perseroan Terbatas (PT) inilah yang menjadi perdebatan dikarenakan pemerintah dinilai tidak memperhatikan kepentingan dari pihak ketiga

¹Ulasan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas https://shallmanalfarizy.com/2016/09/ulasan-pp-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 11.44 WIB
² Ibid

Esa Unggul



tetapi dari sisi lain, peraturan ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai dunia usaha.³

Rencana Target Capaian Tahunan

Ī		Jenis Luaran			Indikator Capaian		
	No	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	
		Artikel ilmiah	Internasional bereputasi				
1		dimuat di jurnal	Nasional Terakreditasi				
			Nasional tidak terakreditasi			Accepted	
	2	Artikel ilmiah dimuat di	Internasional Terindeks			<u>Esa Un</u>	
		prosiding	Nasional			dilaksanakan	
	3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional				
			Nasional				
	4	Visiting Lecturer	Internasional				
		Hak Kekayaan	Paten	1			
		Intel <mark>e</mark> ktual (HKI)	Paten Sederhana				
			Hak Cipta			granted	
			Merek Dagang				
	5		Rahasia Dagang				
	3		Desain Produk Industri				
			Indaksi Geografis			Universitas	
		iaul .	Perlindungan Varietas Tanaman	ш		Esa Un	
			Perlindungan Topografi Sirkuit				
			Terpadu				
	6	Teknologi Tepat Guna					
	7	Model/Purwarupa/ Desain/Karya seni/					
		Rekayasa Sosial		1			
	8	Buku Ajar (ISBN)					
	9	Tingkat Kesiapan				1	
		Teknologi (TKT)					

³ Dedy Wijayanto, *Implikasi Yuridis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, <a href="http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/# ftn1, diakses pada 5 November 2018, pukul 13.40 WIB

Esa Unggul

Esa Ungg

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Secara terminologi, perseroan terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennotschaap* (NV) berdasarkan hukum dagang Belanda yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).⁴

Kata perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata perseroan yang menunjuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham serta kata terbatas yang menunjuk pada hak dan kewajiban pemegang yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kata perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha sedangkan perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka perseroan terbatas sebagai memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.

⁴ I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006, hlm 1

⁵ I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm 36-37 ⁶ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012, hlm 69

Esa Ung



- 2. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
- 3. Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
- 4. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
- 5. Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Subjek Hukum

Karakteristik perseroan terbatas yang utama adalah bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*). Sebagai badan hukum, pengemban hak dan kewajiban dari bentuk usaha PT adalah PT itu sendiri. Itulah sebabnya PT juga disebut subjek hukum. Hal ini berbeda dengan pengemban hak dan kewajiban pada bentuk usaha Firma dan CV. Dalam kedua bentuk usaha yang terakhir ini, pengemban hak dan kewajibannya adalah para sekutunya.⁷

Sebagai pengemban hak dan kewajiban, PT dapat menjadi pemilik suatu kebendaan, dapat melakukan penuntutan atau tindakan hukum lainnya. PT juga memikul kewajiban seperti membayar utang, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak, dan sebagainya. Pada dasarnya PT merupakan suatu institusi atau suatu lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari para pemodal dan pengelolanya. Ia menjadi pemilik atas harta kekayannya serta bertanggung jawab atas utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya.⁸

2.3 Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda dengan nama *Naamloze Vennootschap* (disingkat NV). NV diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khusus pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas dan terdiri dari 20 pasal (Pasal 36-56). Pada tahun 1995 pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Teori tentang Badan hukum dapat dibaca dalam Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 29-54

⁸ Agus Sardjono et al, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hlm 71



Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 bertahan selama 12 (dua belas) tahun sampai kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.4. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- 1. Perjanjian dua orang atau lebih
 - Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, PT mempunyai lebih dari satu pemegang saham.
- 2. Dibuat dengan akta autentik dimuka notaris Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
- 3. Modal dasar
 - Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
- 4. Pengambilan saham pada saat perseroan didirikan Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 43-44

2.5 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Ada lima prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah: 10

- 1. Pembuatan perjanjian tertulis

 Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian

 tercebut berisi tentang kawajiban bak dan sebam etau medal yang disenakati eleb
 - tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas (PT).
- 2. Pembuatan akta pendirian

Akta yang dibuat harus dinotariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa* (alat bukti) atas perjanjian pendirian PT, tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa*, yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka pendirian perseroan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah.

- 3. Pengesahan oleh menteri
 Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
- 4. Pendaftaran perseroan

 Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri

 Hukum dan HAM agar memperalah keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

Hukum dan HAM agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPT.

5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan menjadi badan hukum.. Pengumuman dilakukan oleh Menteri. Agar pengumuman perseroan sah menurut hukum, harus dicantumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sesuai dengan medium yang ditentukan undang-undang.

¹⁰Zaeni Asyhadie, *Ibid*, hlm 45

2.6 **Modal Perseroan**

Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Modal dasar

Modal dasar (statutair capital, nominal/authorized capital) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar (AD). ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD, merupakan nilai nominal yang murni.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Lebih dari itu tidak dilarang. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu itu. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2) antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freigt/forwarding.¹¹

b. Modal ditempatkan

Pengertian modal ditempatkan (geplaats capital, issued/subscribed capital) adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar da nada pula yang belum dibayar. Dengan demikian, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 234-235





Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan. 12

c. Modal disetor

Struktur atau bentuk modal peseroan yang ketiga disebut modal disetor (*gestort capital*, *paid-up capital*), yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Mengenai posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang berbunyi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% dari modal dasar, maka berdasar Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya haruslah disetor penuh sebesar 50%. Tidak dapat diangsur. Sebab penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.¹³

Mengenai penyetoran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2) dibuktikan dengan tanda bukti penyetoran yang sah. Menurut penjelasan pasal ini, bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

¹² M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 236

¹³ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 236-237

2.7 Organ Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai pribadi ciptaan hukum, tentu saja wujud PT bersifat abstrak (artificial). PT sebagai subjek hukum artifisial tentu saja tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa, karena wujud nyatanya tidak ada. Oleh karena itu, agar PT dapat melakukan tindakan hukum dalam mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adapun organ PT adalah sebagai berikut:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS merupakan organ PT yang memiliki kewenangan yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya RUPS mempunyai wewenang selain dari wewenang pengurusan (managing) PT. Wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris, meminta pertanggungjawaban Direksi dan dewan Komisaris, menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan, mengubah Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, atau mengakuisisi perusahaan lainnya, dan sebagainya.

RUPS terbagi dua, yaitu RUPS tahunan yang biasanya diselenggarakan dalam kaitannya dengan tahun buku perseroan yang bersangkutan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan berkenaan dengan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh suatu PT.¹⁵

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan PT yang bersangkutan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

c. Direksi

Direksi memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan atau menjalankan kegiatan usaha PT yang bersangkutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha PT, Direksi wajib

¹⁴ Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 79

¹⁵ Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 79







melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan PT yang bersangkutan. Tugas utama Direksi adalah:

- 1. Mengelola (managing) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud;
- 2. Mencatat atau membuat pembukuan (administration) atas seluruh kekayaan (assets) perusahaan;
- 3. Mewakili perusahaan *(representing as an agent)* dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus senantiasa mempertimbangkan batasbatas kewenangan perusahaan maupun kewenangan dirinya sendiri sebagai agent dari PT yang bersangkutan. Dalam konteks ini terdapat istilah, konsep atau doktrin *ultra vires* yang menyangkut pembatasan wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT yang bersangkutan, *duty of care* (kehati-hatian), *fiduciary duty* (kepercayaan penuh), dan *duty of loyalty* (loyalitas penuh untuk PT bersangkutan).¹⁶









Esa Unggul

Esa Ungg

 $^{^{16}}$ Agus Sardjono et al, $\mathit{Op.\ Cit},\,\mathrm{hlm}\ 82$





BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur, maupun peraturan perundangundangan, khususnya ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT).f.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya adalah preskriptip, disebabkan peneliti hendak memberikan jalan keluar atau saran terkait terkait perlindungan terhadap pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan buku-buku terkait hukum perusahaan.

3.4 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka peneliti akan melakukan beberapa hal untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Pertama, peneliti akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada sebagai acuan melakukan penelitian. Kedua, peneliti akan melakukan analisis dari pemaparan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Terakhir, peneliti akan memberikan solusi hukum terkait perlindungan terhadap pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen yang hendak dilakukan antara lain dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pendapat ahli hukum dalam buku-buku yang terkait dengan perseroan terbatas.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif karena peneliti tidak menentukan hasil kajian atas penelitian dalam bentuk numerik atau jumlah melainkan dari analisa. Dalam hal ini peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum dan kaitannya terhadap pihak ketiga.







Esa Unggul

Esa Ungg

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan. Hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Sebagai asosiasi modal (association of capital), PT lebih berpotensi untuk menghimpun modal sebesar-besarnya dibandingkan Firma atau CV (association of person). Pasar modal adalah salah satu sarana bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin menghimpun dana publik untuk digunakan sebagai modal Perseroan Terbatas (PT). Modal yang dimaksud di sini adalah modal saham, dan bukan modal kerja yang biasa diperoleh atau bersumber dari pinjaman bank.¹⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang dimaksud sebagai modal dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan Terbatas (PT) yang disebutkan dalam anggaran dasar. Jumlah besaran modal dasar harus disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan terbagi dalam saham-saham dengan nilai nominal yang sudah pasti (*fixed value*). ¹⁹

Untuk mendirikan PT diperlukan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari modal dasar tersebut, 25% harus ditempatkan untuk kemudian dibayarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan.

¹⁷ Rr. Dijan Widijowati, *Op. Cit*, hlm. 67

¹⁸ Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 73

¹⁹ Agus Sardjono et al, *Ibid*, hlm 83

Esa Un



Besaran modal dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah disimpangi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan. Menurut PP ini, ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri PT. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 yang berbunyi "Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas".

Salah satu alasan yang melatar belakangi perubahan ketentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha serta menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih sangat memberatkan para pengusaha pemula (*start up*) yang meliputi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).²⁰

Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan adalah penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak. Jika ditelaah lebih dalam lagi, tujuan pemerintah pemberian kebebasan dalam menentukan modal dasar untuk memulai sebuah usaha kepada pendiri PT merupakan bentuk penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak/freedom of contract, dimana sebagaimana kita ketahui, pendirian PT merupakan salah satu bentuk perjanjian yang salah satu asasnya adalah pemberian kebebasan kehendak para pihak untuk menentukan isi daripada perjanjian tersebut.

Namun demikian, adanya perbedaan pengaturan minimal modal dasar Perseroan Terbatas (PT) dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih menimbulkan perdebatan, antara lain aspek perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar perseroan ini. Potensi lain yang menjadi isu masalah adalah melebarnya pertanggungjawaban perseroan hingga ke harta pribadi.

²⁰ Nanda Narendra Putra, *PP 29/2016 Simpangi Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas, diakses pada 9 Novemver 2018, jam 11.30 WIB

nggul Esa

Esa Ungg

Karakteristik *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dari suatu Perseroan Terbatas (PT) erat kaitannya dengan PT sebagai *legal entity* (badan hukum) yang eksistensinya terpisah (separate existence) dari para pemodal, direksi, dan karyawannya. Tanggung jawab pemegang saham sebatas menyetorkan sejumlah nilai saham. Tanggung jawab direksi sebatas manajemen dan pengurusan PT. Tanggung jawab komisaris sebatas mengawasi tindakan direksi, dan tanggungjawab karyawan membantu direksi menjalankan kegiatan usaha PT. Sedangkan pengemban hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap dipikul dan diemban oleh PT yang bersangkutan. Hal ini yang membedakan PT sebagai asosiasi modal dengan badan usaha lain yang merupakan asosiasi orang seperti Firma dan CV.

Perkembangan suatu badan usaha dimulai dari persekutuan perdata, kemudian naik menjadi firma, lalu menjadi CV dengan mencari sekutu komanditer, kemudian menjadi PT dipengaruhi oleh penetapan modal atau asset yang dimiliki. Oleh karenanya, jika secara permodalan belum mencapai angka minimal modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka sebaiknya memilih jenis wadah hukum lain sesuai modal/asset yang dimiliki.

Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga? Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kreditur dari Perseroan Terbatas (PT). Perlindungan terhadap hal ini dimaksudkan ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki utang kepada pihak ketiga. Dalam Perseroan Terbatas terdapat suatu prinsip yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya".²¹

Tanggung jawab terbatas (*limited Liability*) memberikan perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta benda milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemiliknya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan

²¹ Dedy Wijayanto, *Loc Cit*

Esa Unggul

Esa Ungg

hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri-ciri perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung ajawab sebatas nilai yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.²²

Dengan tanggung jawan terbatas di atas ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) melakukan wanprestasi yang mengakibatkan harus bertanggung jawab secara finansial, ketika mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) berarti terdapat kepastian hukum bahwa debitor minimal terlindungi haknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan apabila rezim minimal penyertaan modal dasar tergantung kepada persetujuan pendiri Perseroan Terbatas (PT) maka ketidakpastian hukum bagi debitor untuk mendapatkan haknya karena jumlah modal awal berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas (PT), dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban dari harta pribadi pendiri Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut juga berlaku ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) mengalami kepailitan, boedel pailit dari debitor hanya sebatas dari kekayaan Perseroan Terbatas (PT) baik yang telah ada ataupun aka nada seperti dijelaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi "Kepailitan meliputi seluruh kekayaa<mark>n debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan</mark> serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Ketika dalam proses kepailitan dan modal dari Perseroan Terbatas kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki kreditor lain yang memiliki utang preferen maka posisi kreditor yang memiliki utang konkuren posisinya semakin lemah dikarenakan pembayaran utang kepadanya akan dibayar setelah segala utang terhadap preferen selesai terbayarkan.²³

Pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan batas minimal modal dasar melainkan diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Penggunaan kata kata kesepakatan menimbulkan kekaburan karena ketidak jelasan kesepakatanseperti apa yang seharusnya dibuat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Potensi kejahatan dapat terjadi dengan berlakunya pengaturan modal dasar perseroan.

²² Dedy Wijayanto, Loc Cit

²³ Dedy Wijayanto, Loc Cit

Ketika modal dasar didasarkan kesepakatan dan tidak ditentukan berapa jumlah minimalnya merupakan suatu momentum yang tepat bagi warga masyarakat untuk memulai usaha dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT). Deregulasi ini digunakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal. Namun demikian ketika telah banyak Perseroan Terbatas (PT) terbentuk secara domino akan membuat kultur persaingan usaha yang kompetitif dan juga efisien. Dampak positip terhadap ekonomi lanjutannya adalah GDP tumbuh positif karena semakin perusahaan bersaing berarti mereka berkompetisi lebih baik, dampaknya akan dirasakan para pekerja karena kesejahteraan dan tingkat konsumsi mereka akan naik pula. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingandiantaranya. ²⁴







²⁴ Dedy Wijayanto, Loc Cit

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi tidak terlindungi/tidak memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya karena penyertaan modal Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tergantung kepada persetujuan para pendiri Perseroan Terbatas (PT).
- 2. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingan diantaranya

1.2 Saran

Adapun saran penulis adalah:

 Adanya penyelarasan antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Sardjono et al, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta: Rajagrafindo, 2014

- Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Bandung: Alumni, 1999
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. 6, Jakarta: Kesaint Blanck, 2006
- I.G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Internet:

- Ulasan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, https://shallmanalfarizy.com/2016/09/ulasan-pp-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 11.44 WIB
- Dedy Wijayanto, *Implikasi Yuridis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, <a href="http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#_ftn1, diakses pada 5 November 2018, pukul 13.40 WIB
- Nanda Narendra Putra, *PP 29/2016 Simpangi Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas, diakses pada 9 Novemver 2018, jam 11.30 WIB



Publikasi

Esa Unggul

Esa Ungg

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran

1. Peralatan Pe	nunjang				
Mate <mark>ri</mark> al	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralat <mark>an</mark> Penunjang (<mark>Rp</mark>)	
Penun <mark>j</mark> ang	Souvenir Responden	2	200.000	400.000	
Survei	(notaris)				
		SUB TO	OTAL (Rp)	400.000	
2. Bahan Habis	Pakai	~9 9	-		
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)	
Material 1	Kertas HVS	2	50.000	150.000	
Material 2	Tinta printer	1	800.000	800.000	
Material 3	USB	2	150.000	300.000	
Material 4	Pulsa	12 bulan	50.000	600.000	
Material 5	Paket data internet	12 bulan	52.000	624.000	
Material 6	Fotokopi proposal	50 lembar	150	7.500	
Material 7	Fotokopi laporan	200 lembar	150	30.000	
Material 8	Jilid proposal	5	25.000	125.000	
Material 9	Jilid laporan	5	25.000	125.000	
0 (0 U	ESa	SUB TOTAL (Rp)		2.761.000	
3. Perjalanan		0 9 9			
Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahur (Rp)	
Seminar Ilmiah	Tiket pesawat	2	1.500.000	3.000.000	
Pencarian data	Sewa mobil	1 bulan	A	3.000.000	
			OTAL (Rp)	6.000.000	
4. Lain-lain					
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya per Tahun (Rp)	

1

Publikasi

Biaya

2.000.000

2.000.000

Akomodasi Biaya Akomodasi 2 2.000.000 4.000.000 Kegiatan Seminar (2 orang)		Seminar Ilmiah (2 publikasi)			
, i	Akomodasi	•	2	2.000.000	4.000.000
SUB TOTAL (Rp) 6.000.000		orang)	CLID TO	OTAL (Dr.)	£ 000 000

a Ünggul

Universitas Esa Unggul Esa Ungg

a Unggul

Universitas Esa Unggul





Universitas Esa Unggul



Esa Unggul

Esa Ungg

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi	Bidang	Alokasi	Uraian Tugas
		Asal	Ilmu	W aktu	
				(jam/minggu)	
1	Nurhayani, SH., MH	Universitas	Ilmu		Merencanakan dan
	0330067602	Esa Unggul	Hukum		melaksanak <mark>an</mark>
	0330007002				pengumpulan data-
		Injunreit		Ketua Tim	data yang
		JIIIVEISIC		Peneliti	dibutuhkan,
		Esal		10	kemudian diolah
	9 41			jam/minggu	dan dianalisis dan
					dibuat dalam
					bentuk laporan
					akhir















Esa Ungg

Lampiran 3 Biodata Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nurhaya <mark>ni</mark> , SH. MH
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Ka. Prodi
4	NIP/NIK/Identitas Lain	201080173
5	NIDN	0330067602
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 30 Juni 1976
7	Alamat Rumah	Asrama Polri Pulogadung RT. 006/06 No. 1 Jakarta Timur 13250
8	No. HP	08129957860
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159
11	Alamat E-mail	nurhayan <mark>i</mark> @esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 5 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perikatan
	Universitas	2. Hukum Dagang
gu	ıl Esa Un	3. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata
		4. Hukum Bisnis



Universitas Esa Unggul



B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan	Universitas Bengkulu	Universitas Esa Unggul	- // /
Tinggi /			
Bidang <mark>Il</mark> mu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk -	1994-1999	200 <mark>9</mark> -2016	
Lulus			
Judul Tesis/Thesis	Aspek Hukum Perjanjian	Outsourcing Pada	
	Waralaba Antara Pizza Hut,	Perusahaan Outsourcing	
	Inc dengan PT. Sarimelati	Asing Berdasarkan	iversitas
	Kencana di Jakarta	Peraturan Menteri	
agui	Esa Und	Ketenagakerjaan Nomor	sa u
		27 Tahun 2014	
Nama Pembimbing/	Slamet Muljono, SH. M.Hum	Prof. Dr. Hendra Tanu	
Promotor	Amirizal, SH. Hum	Atmadja, SH. MIP. LLM	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	anaan
			Sumber	Jumlah
1	<mark>2</mark> 016	Outsourcing Pada Perusahaan	Universitas	6.900.000,-
		Outsourc <mark>ing A</mark> sing		
		Berdasarkan Peraturan Menteri		
		Ketenagakerjaan Nomor 27		
		Tahun 2014		Univer
2	2016	Pengaruh Struktur Good	Hibah Dikti /	25.000.000
		Corporate Governance	Penelitian	ESZ
	,	Terhadap Kinerja Perusahaan	Dosen Pemula	
		Dengan Manajemen Laba		
		Sebagai Variabel Intervening		
		(Studi Empiris Pada		
		Perusahaan Manufaktur Sektor		
		Industri Barang Konsumsi		
	1	Yang Terdaftar di BEI Tahun		
		2010-2015)		

Esa Unggul

Esa Ungg

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
		Kepada Masyarakat	Sumber	Jumlah
1		-4/		

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul A <mark>rtikel Ilmiah</mark>	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Outsourcing Pada Perusahaan	Universitas	6.900.000,-
		Outsourcing Asing Berdasarkan		Eca
\mathbf{y}		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan		
		Nomor 27 Tahun 2014		
2	2016	Pengaruh Struktur Good Corporate	Hibah Dikti /	25.000.000,-
		Governance Terhadap Kinerja	Penelitian	
		Perusahaan Dengan Manajemen	Dosen	
		Laba Sebagai Variabel Intervening	Pemula	
		(Studi Empiris Pada Perusahaan		
١,		Manufaktur Sektor Industri Barang		
		Konsumsi Yang Terdaftar di BEI		
		Tahun <mark>2</mark> 010-2015)		
3	2017	Akibat Hukum Parkir di Pinggir	Universitas	19.961.000,-
		Jalan <mark>atau</mark> di Depan		
		Rumah/Halaman Milik Teangga		

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Outsourcing Pada Perusahaan	2016	Hak Cipta	EC00201700805
1	Outsourcing Asing Berdasarkan			
	Peraturan Menteri			
	Ketenagakerjaan Nomor 27			
	Tahun 2014			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				


J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi <mark>P</mark> emberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah Penelitian Internal tahun 2017.

Jakarta, 9 November 2018 Pengusul,







SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurhayani, SH, MH NIP/NIDN : 201080173 / 0330067602

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 100

Alamat : Asrama Polri Pulogadung RT. 006/06 No. 1

Jakarta Timur 13250

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian saya dengan judul :

"PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS"

Yang diusulkan untuk skim Penelitian Internal untuk tahun anggaran 2019, bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Jakarta, 9 November 2018

Mengetahui, Yang Menyatakan,

Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)

NIP: 0201040164

(Nurhayani, SH.,MH.) NIP: 201080173